

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tradisi *Manyunduti boru Tulang* Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif hukum Islam Studi kasus di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asal-usul tradisi *manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota berasal dari pengaruh Raja Hasyim Nasution, seorang raja dari suku Mandailing yang diangkat oleh Kerajaan Kota Pinang untuk memerintah pada tahun 1911 di kampung yang dulu bernama Kampung Rambah. Karena Raja Hasyim berasal dari Mandailing, ia menerapkan adat istiadat suku Mandailing di wilayah tersebut, termasuk tradisi *manyunduti boru tulang*. Tradisi ini diwariskan dari leluhur yang berasal dari Tapanuli Selatan, tempat asal suku Mandailing yang mendirikan Desa Pasir Tuntung. Tujuan tradisi *manyunduti boru tulang* ialah menjaga hubungan kekerabatan secara dekat dengan *iboto* (saudara kandung) atau saudara laki-laki kandung dari ibu, melestarikan adat dan tradisi, dan menambal status persaudaraan yang telah ada agar semakin dekat dan tetap terjaga.
2. Sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung ialah sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* adalah gabungan sebuah ritual dan ceremonial. Tradisi *manyunduti boru tulang* dimulai dengan penyerahan *indahan tukkus* (rantang berisi gulai ayam, nasi, dan sehelai kain) ke rumah paman, yang diserahkan oleh bibi. Tahap ini disebut *mangalehen tanda*, sebagai simbol bahwa anak perempuan *tulang* akan dilamar secara resmi oleh anak laki-laki *ambou*. Secara otomatis ketika *indahan tukkus* telah diserahkan maka lamaran bibi (*ambou*) diterima dan akan dilakukan prosesi lamaran resmi, meskipun tidak meminta pendapat perempuan terlebih dahulu. Setelah

penyerahan *indahan tukkus* terlaksana, bibi (*ambou*) dan ketua adat (*harajoan*) untuk mendatangi rumah paman (*tulang*) untuk merundingkan jumlah mahar (*boli*) yang di sepakati kedua belah pihak. Lamaran resmi dilaksanakan 1 hari setelah penyerahan *indahan tukkus*, dalam prosesi lamaran dilakukan penyerahan mahar (*boli*) berupa uang dan emas, acara lamaran tersebut dihadiri kedua belah pihak keluarga mempelai, tokoh adat, dan tokoh agama. Apabila pihak perempuan membatalkan lamaran dikenakan denda lebih berat yaitu mengganti dua kali lipat mahar yang telah diserahkan pihak laki-laki. Denda jika laki-laki membatalkan lamaran yaitu mahar yang telah diserahkan kepada pihak perempuan tidak dapat diminta kembali.

3. Pespektif Hukum Islam terhadap tradisi *manyunduti boru tulang* di Desa Pasir Tuntung, praktek dan sistem lamaran pada tradisi *manyunduti boru tulang* tidak sesuai dengan Nash (Al-qur'an dan Hadist) serta hukum perkawinan Islam. Karena di lihat dari sistem lamaran (*khitbah*) yang dijelaskan di atas tidak sesuai dengan syariat Islam serta konsep *khitbah* dalam Islam, karena terdapat unsur-unsur yang melanggar syariat dalam pelaksanaannya.

Beberapa aspek dalam tradisi ini yang bertentangan dengan hukum Islam antara lain:

- a. Berdasarkan wawancara penulis dengan 4 perempuan yang dilamar dan menikah melalui tradisi *manyunduti boru tulang* menyebutkan Adanya unsur paksaan terhadap perempuan untuk menerima lamaran.
- b. Hilangnya hak perempuan untuk memberikan jawaban ketika dilamar, dan tidak adanya kebebasan bagi perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.
- c. Penerapan denda yang tidak adil dalam pembatalan lamaran, dalam Islam lamaran (*khitbah*) tidak memiliki konsekuensi hukum berupa denda atau sanksi sosial jika dibatalkan. Oleh karena itu, praktik *manyunduti boru tulang*, sebagaimana dilakukan di Desa Pasir Tuntung,

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena menghilangkan hak perempuan, menyebabkan kerugian, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam mengenai pernikahan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Sebaiknya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten labuhan Batu Selatan memberikan perhatian khusus untuk meninjau kembali mengenai sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang*, agar tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* di sesuaikan dengan syariat islam. Penerapan denda dikeluarkan dari masyarakat adat sebaiknya jgn dikenakan sampai kepada keturunan-keturunan pihak yang melanggar *tradisi manyunduti boru tulang*, cukup pihak yang melanggar saja yang dikenakan denda sosial tersebut.
2. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang, serta bagi peneliti yang akan datang agar penelitian ini dapat membantu dan menambah referensi untuk penelitian yang akan dilakukan nantinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti Pelaksanaan Tradisi *Manyunduti Boru Tulang* Pada Pernikahan Suku dengan Perspektif yang lebih luas. Contohnya adalah dengan perspektif *urf, masalah mursalalah*, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode penelitian hukum. Jakarta: SINAR GRAFIKA
- Adhim, A. (2023). Kontekstualitas hadist Hak Ijbar dalam Perjudohan Di Indonesia. *Al-Manhaj Journal Of Indonesia Of Islamic Law*, 5, 182–201.
- Al-Asqalani, I. H. (1959). *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (1st ed.). Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Asqalani, I. H. (2001). *Bulughul Maram*. Toha Putra.
- Al-Husayn, A. (2000). *Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra*. Dar Al-Kutub al-ilmiyyah.
- Ali Wafa, M. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Vol. 418). YASMI.
- Al-Khalili, M. (1990). *Syarah Al- Muntaha Al-Mughni*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardawi, Y. (2011). *Fiqih Islam Wa Madarisuhu*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Qasim, I., & Muhammad. (1980). *Risalah Ibn Al-Qasim*. Maktabah Al-Misriyyah.
- Al-Sabuniy, M. A. (2001). *Rawa'i al-Bayan at-Tafsir Ayat al-Ahkam Min-Al-Qur'an*. Darul Kutub Islamiyah.
- Amal, B. K., & Siregar, R. S. (2023). MARTANDANG; KEARIFAN LOKAL DALAM MENGATUR PERGAULAN REMAJA SUKU MANDAILING. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 9.
<https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p9-20.2023>
- An-Nawawi, I. (2000). *Al-Minhaj Syarh shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Dar-Al Fikr.
- Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam*, 5(1), 82–98.

- Basri, R. (2019). *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (1st ed.). CV Kaaffah Learning Center.
- Bukhari, M. I. (1998). *Shahih Bukhari*. Darul Al-Haq.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam. *Jurnal Tahdis*, 9(2), 161–179.
- eliyyil, A. (2015). *Ta'aruf dalam khitbah perspektif syafi'i dan ja'fari*. 14.
- Hanifah, A. (1997). *Al-Hidayah (Terjemahan)*. Dar Al-Kutub al-ilmiyah.
- Harahap, M. (1987). *Adat dan Hukum Adat Mandailing*. Balai Pustaka.
- Harahap, P. F. (2012). *Tradisi Manyonduti dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elite*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hasan, Moh. S. (2015). *Hadist Hadist Populer Shahih Bukhari & Muslim* (1st ed.). Amelia Surabaya.
- Hosen, I. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* (1st ed.). Pustaka Firdaus.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Dar Al-Kutub al-ilmiyah.
- Kurniawan, P. (2021). Interaksi Sosial dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa dan Batak di Padang Sidempuan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar*, 7(2), 279–298.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Mawardi, Mighfar, S., & Rahwan. (2022). Lamaran (khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hukmi*, 3(1), 43–58.

- Muhammad, M. (2020). Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafii Dan Hanafi. *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 212–229.
- Mulyana, S. (2015). *Suku Mandailing, Sejarah, Adat, dan Budaya*. Penerbit Yogyakarta.
- Muslim, A.-Q. (2007). *Shahih Muslim (Terjemahan)* (1st ed.). Pustaka Azzam.
- Nawawi, I. (2009). *Al-Majmu' Syarah AL-MUhadzdzab*. Pustaka Azzam.
- Pasir Tuntung, P. D. (2023). *Data Pemerintahan Desa Pasir Tuntung tahun 2023*.
- Pulungan, A. (2018). *Dalihan Natolu, Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*.
- Qudamah, I. (2009). *Al-Mughni*. Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh As-Sunnah*. Dar Al-Fath Lil I'lam Al-Arabi.
- Saifuddin, H. U. (2000). *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga Dan Solusinya*. Qultum Media.
- Shihab, Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (3rd ed.). Lentera Hati.
- Siregar, Z. (2020). Sejarah Suku Mandailing Di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal STKIP Al-Maksum*, 1(1), 10–16.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih* (1st ed.). Kencana Prenadamedia Group.

Syarifudin, A. (2003). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media.

Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasa
Melihat Wanita Dalam Khitbah. *Ussratuna*, 3(1), 22–48.

Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar-Al Fikr.

Zuhri, A., Syukri, & Handayani, T. (2021). Konsep Khitbah (Peminangan)
Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4(2),
60–82.

